

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan ulama di Banjarmasin terhadap praktik *Multi Level Marketing*.
Dari hasil 6 informan yang penulis dapat simpulkan bahwa hukum MLM itu mubah diperbolehkan seperti halnya jual beli, hukum MLM menjadi haram apabila tidak sesuai dengan rukun dan syarat ketentuan dalam syariat Islam. Distributor dan perusahaan harus jujur, ikhlas, transparan, tidak menipu dan tidak menjalankan bisnis yang haram dan syubhat yaitu tidak jelas halal maupun haram. Distributor dalam hal ini berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya. Sedangkan pihak perusahaan yang menggunakan jasa *marketing* harus segera memberikan imbalan para distributor dan tidak boleh menghanguskan atau menghilangkannya. Untuk itu, masyarakat muslim hendaknya berhati-hati dan tidak mudah tergiur dengan bisnis MLM karena tidak menutup kemungkinan terjadinya *gharar*, *dzulm*, *maisir* dan ketidakadilan.
2. Alasan yang menjadi dasar hukum pendapat ulama di Banjarmasin terhadap bisnis *Multi Level Marketing*. Mereka membolehkan praktik jual beli dalam sistem MLM tersebut, persoalan bisnis MLM yang terkait maupun mengenai status hukum halal maupun haram status syubhatnya tidak bisa dipukul rata, selama bisnis MLM tersebut bebas dari unsur-unsur haram, seperti riba,

gharar, *dzulm* dan *maisir*, maka hukumnya adalah mubah. Sebaliknya bisnis MLM atau bisnis lain yang mengatasnamakan MLM, seperti *money game*, yang di dalamnya terdapat unsur *gharar*, *maisir* dan *dzulm*, maka hukumnya adalah haram.

B. Saran-saran

Masyarakat diharapkan agar mampu teliti sebelum mengikuti bisnis MLM. Sebaiknya mengikuti bisnis MLM dari perusahaan yang telah memiliki sertifikat dari DSN-MUI. Masyarakat harus memperhatikan tujuan dan niat dalam mengikuti bisnis tersebut. Karena niat mempengaruhi akan halal atau haramnya bisnis yang akan dijalani. Masyarakat juga tidak perlu meributkan tentang halal atau haramnya bisnis PLBS karena sudah ada fatwa dari DNS-MUI. Untuk anggota *Multi Level Marketing (MLM)* hendaklah sebagai *Multi Level Marketing (MLM)* syariah berpegang teguh pada landasan praktek bisnis yang seperti diajarkan oleh Rasulullah. Selain itu, dihimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tindakan para *money game* yang tidak melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah agar tidak menimbulkan kerugian.